

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 57

2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

4. Kepala Dinas

6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Laboratorium Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;
 - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Laboratorium Kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu

{

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan di bidang kimia lingkungan, mikrobiologi, toksikologi, imunologi, dan patologi untuk menegakkan diagnosa penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
 - d. membuat rencana kerja UPT Laboratorium Kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan;
 - f. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - g. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;

i. mengkaji

- i. mengkaji dan mengusulkan rekomendasi bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT Laboratorium Kesehatan secara operasional kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas UPT Laboratorium Kesehatan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal:
- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Laboratorium Kesehatan;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi bidang pelayanan laboratorium kesehatan;

d. penyiapan

- d. penyiapan bahan usulan tarif retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan;
 - f. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan;
 - g. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
 - b. pengelola administrasi bagian (patologi, mikrobiologi, kimia lingkungan, media, dan reagensia); dan
 - c. pengelola retribusi.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering pada UPT Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT Laboratorium Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT Laboratorium Kesehatan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Laboratorium Kesehatan wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Laboratorium Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT Laboratorium Kesehatan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT Laboratorium Kesehatan tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dalam hal Kepala UPT Laboratorium Kesehatan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT Laboratorium Kesehatan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT

- (2) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Laboratorium Kesehatan wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPT Laboratorium Kesehatan dan Jantung Paru pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 57

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 57

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 Desember 2016

NOMOR : 57 TAHUN 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum
2016